



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

61/
17-03-2006.

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1527/MENKES/SK/X/2005

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 1287/MENKES/SK/VIII/2005 TENTANG PEKAN IMUNISASI POLIO
NASIONAL TAHUN 2005**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pekan Imunisasi Polio Nasional Putaran Pertama dan Putaran Kedua telah dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, tetapi dirasakan masih perlu dilakukan Pekan Imunisasi Polio Nasional Putaran Ketiga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1287/Menkes/SK/VIII/2005 Tentang Pekan Imunisasi Polio Nasional Tahun 2005;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangannya;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang Pelaksanaan Surveilans Acute Flaccid Paralysis Menuju Indonesia Bebas Polio Tahun 2000;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1090/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pekan Imunisasi Nasional Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1287/MENKES/SK/VIII/2005 TENTANG PEKAN IMUNISASI POLIO NASIONAL TAHUN 2005.**

PASAL I

Merubah ketentuan Diktum Kedua Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1287/MENKES/SK/VIII/2005, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Diktum Kedua: Pekan Imunisasi Polio Nasional Putaran Pertama dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2005, Putaran Kedua dilaksanakan pada tanggal 27 September 2005, dan Putaran Ketiga dilaksanakan pada tanggal 30 November 2005 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PASAL II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2005

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

Tembusan Kepada Yth :

1. Panglima Tentara Nasional Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Taskin
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Perhubungan
6. Kepala Perwakilan WHO di Indonesia
7. Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia
8. Ketua Umum Tim Penggerak PKK